

**SKRIPSI**

**TELAAH TERHADAP ATURAN HUKUM PENGELOLAAN  
DANA PENSIUN SYARI'AH DI INDONESIA**

Oleh:

**SRI ERNI**

**NPM 13112919**



**Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESY)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO LAMPUNG  
1439 H/2017 M**

TELAAH TERHADAP ATURAN HUKUM PENGELOLAAN  
DANA PENSIUN SYARI'AH DI INDONESIA

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (SH)

OLEH :  
SRI ERNI  
NPM : 13112919

Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Pembimbing II : Drs. H. M. Saleh, MA

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO LAMPUNG

1439 H /2017 M

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul : **TELAAH TERHADAP ATURAN HUKUM PENGELOLAAN  
DANA PENSIUN SYARI'AH DI INDONESIA**  
Nama : Sri Erni  
NPM : 13112919  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

Telah kami setuju untuk dapat dimunaqosahkan dalam sidang  
munaqosah fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag**  
NIP :19680530 199403 2 003

Metro, 26 Oktober 2017

Pembimbing II



**Drs.H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

**NOTA DINAS**

Nomor :  
Lampiran : 5 berkas  
Hal : Pengajuan Munaqosyah

Kepada Yth,  
Dekan Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Sri Erni  
NPM : 131129  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **TELAAH TERHADAP ATURAN HUKUM  
PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARI'AH DI  
INDONESIA**

Sudah kami setuju dan dapat dimunaqosahkan pada fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro .

Demikian harapan kami dan atas pertimbangannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing I



**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag**  
NIP :19680530 199403 2 003

Metro, 26 Oktober 2017

Pembimbing II



**Drs.H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No.B-0720/11.28.2/P/PP.00-9/11/2017.

Skripsi dengan judul: **TELAAH TERHADAP ATURAN HUKUM PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARI'AH DI INDONESIA**, yang disusun oleh: SRI ERNI, NPM: 13112919 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam Sidang munaqosyah Fakultas syari'ah pada Hari/tanggal: Rabu/08 November 2017, di Gedung Munaqosyah Lt.3.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua/Moderator : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D.

Penguji II : Drs. H. M. Saleh, MA.

Sekretaris : Hendra Irawan, MH.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP 19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS TERHADAP ATURAN HUKUM PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARI'AH DI INDONESIA**

**OLEH:  
SRI ERNI**

Dana Pensiun Syari'ah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Dana Pensiun Syar'ah diatur dalam DSN MUI No 88/DSN-MUI/XI/2013. Pertumbuhan lembaga keuangan dana pensiun syari'ah di Indonesia lambat, tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah. Sampai saat ini, dana pensiun syari'ah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syari'ah. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syari'ah, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah Di Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian pustaka/*library research* yang bersifat yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan *content anlysis/kajian isi*.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Telaah Terhadap Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah Di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah belum memiliki peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan atau investasi kekayaan dana pensiun syari'ah. Dalam DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah menjelaskan bahwa pengelolaan dana pensiun syari'ah harus sesuai dengan syariat Islam, seperti bebas dari unsur-unsur riba, suap menyuap/sogokan, gharar (spekulasi), maisir (perjudian), dan batil (tidak halal/haram). Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah juga menjelaskan akad-akad yang digunakan dalam pengelolaan Dana Pensiun syari'ah, adapun akad-akad yang digunakan dalam dana pensiun syari'ah yaitu akad hibah, akad hibah *muqoyyadah*, akad wakalah, dan akad Mudharabah.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tanda di bawah ini:

Nama : Sri Erni  
NPM : 13112919  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 September 2017

Yang Menyatakan



Sri Erni  
NPM: 13112919

## Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر : ١٨)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( Qs al-Hasyr (59): 18)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya:Karya Agung, 2006), h. 799.



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan semangat, dorongan dan doa-doa, sehingga dapat terselesainya skripsi ini.

1. Kepada Kedua Orangtua Bapak Saean dan Ibu Suprpti yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan mendoakan keberhasilan peneliti.
2. Kakak-kakak tersayang (Muhammad Bero beserta keluarga dan Suparman beserta keluarga ) atas do'a dan semangat bagi peneliti.
3. Terimakasih kepada Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. M. Saleh. MA. selaku pembimbing II, yang selalu sabar memberi pengarahan dan bimbingan serta nasehat yang membangun, sehingga skripsi ini selesai.
4. Ongki Nurul Efendi yang selalu sabar menunggu, selalu memberi semangat dan bantuan untuk peneliti dalam mencari buku referensi.
5. Sahabat seperjuangan IAIN Metro angkatan 2013 khususnya Susi Ayu Lestari, Yuli Antika, Yeni Susanti, terimakasih atas kebersamaan dan bantuannya.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul : *Telaah Terhadap Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah Di Indonesia.*

Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1).

Kepada para pihak yang turut serta membantu kelancaran Skripsi ini, peneliti hanya bisa menyampaikan terima kasih tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
3. Ibu Nety Hermawati, SH. MA. MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag dan Bapak Drs.H.M. Saleh. MA. selaku pembimbing yang selalu sabar memberi pengarahan dan bimbingan serta nasehat yang membangun, sehingga skripsi ini selesai.

1. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti.
2. Orang tua tercinta yang telah memberiku dukungan berupa do'a, rasa cinta dan kasih sayang yang tulus untuk kesuksesan putrinya.
3. Kakak pertama beserta keluarga, kakak kedua beserta keluarga yang selalu memberi dukungan dan semangat.
4. Ongki Nurul Efendi yang selalu sabar menunggu, memberi dukungan dan semangat.
5. Qyay kanjeng, saudara-sodari seangkatan, serta adik-adik Mapala Jurai Siwo Metro yang telah memberiku ilmu, pengalaman serta canda tawa yang sangat menghibur ketika penat.
6. Sahabat dan teman-temanku seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberiku dukungan dan motivasi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Agama Islam.

Metro, 19 September 2017  
Peneliti

SRI ERNI  
NPM. 13112919

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN .....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	9
2. Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknis Analisis Data.....	12
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Dana Pensiun Syari'ah.....	14

1. Pengertian Dana Pensiun Syari'ah .....	14
2. Tujuan Dana Pensiun.....	17
3. Macam-macam dan Manfaat Dana Pensiun Syari'ah.....	19
A. Dasar Hukum Dana Pensiun Syari'ah.....	21
B. Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah.....	23
1. Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah .....	23
2. Investasi Dana Pensiun Syaria'ah .....	25
3. Investasi Dana Pensiun Konvensional.....	27
4. Kebijakan dan Kendala Pengembangan Dana Pensiun Syari'ah .....	28
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sejarah Dana Pensiun Konvensional .....	30
B. Sejarah Dana Pensiun Syari'ah .....	32
C. Undang-undang yang Mengatur Tentang Dana Pensiun Syaria'ah .....	34
D. Telaah Terhadap Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah.....	40
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, dimana bekerja merupakan sarana guna mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tidak akan berhenti meski individu tersebut sudah tidak lagi produktif dalam bekerja. Kebutuhan yang tercukupi merupakan suatu bentuk dari kesejahteraan yang didambakan oleh setiap orang ketika memasuki hari tua dengan tenang tanpa harus memikirkan lagi urusan pekerjaan, maka dibutuhkan suatu jaminan.

Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk manfaat pensiun pada saat karyawan memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan. Jaminan tersebut memberikan ketenangan kepada karyawannya karena adanya kepastian masa depan.<sup>1</sup> Sehingga setiap pekerja pasti berusaha melakukan kewajiban kerja dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, bekerja dengan sebaik-baiknya tidaklah cukup tanpa adanya penyesihan pendapatan selama aktif dalam bekerja. Penyesihan disini di fungsikan untuk pungutan yang akan di ambil oleh perusahaan atau suatu lembaga. Pungutan yang kecil dapat dikumpulkan secara mingguan atau bulanan, disesuaikan

---

<sup>1</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 297.

dengan penerimaan gaji atau upah kebanyakan orang, dan dikumpulkan sebagai dana pensiun.<sup>2</sup>

Al-Qur'an sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik, terdapat dalam surat al-Hasyr ayat 18, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر : ١٨)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*<sup>3</sup>

Perintah memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dipahami oleh Thabathaba'i sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan. Ini seperti seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia dituntut untuk memperhatikannya kembali agar menyempurnakannya bila telah baik, atau memperbaikinya bila masih ada kekurangannya, sehingga jika tiba saatnya tidak bekerja lagi, seorang pekerja masih dapat menerima imbalan dari pekerjaan yang telah ia sempurnakan/lakukan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana bhakti wakaf, 1996), jilid 4, h. 324.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), h. 799.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume 14, h. 130.

Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan pendapatan sebagai kekayaan untuk hari tua kelak. Hal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan pendapatan tersebut ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, masih memiliki sumber pendapatan. Hal itu tentunya dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan bekal untuk di hari tua yaitu dengan dana pensiun. Dimana dana pensiun tersebut pasti sangat bermanfaat dimasa-masa kurang produktif lagi dalam bekerja.

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 1992, dana pensiun adalah “Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.” Dengan demikian, yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum.<sup>5</sup>

Selanjutnya, pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya bergantung pada peraturan yang ditetapkan.<sup>6</sup>

Pemberian pensiun kepada para karyawannya bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan dimasa depan, tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi karyawannya untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun karyawan merasa aman, terutama bagi

---

<sup>5</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan*, h. 299.

<sup>6</sup> *Ibid.*



mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Sedangkan bagi sebagian masyarakat yang merasa masih produktif juga akan memberikan motivasi bahwa jasa-jasa mereka masih dihargai oleh perusahaan.<sup>7</sup> Melihat banyak sektor-sektor perekonomian yang berkembang, maka dengan adanya program tersebut akan membuat karyawan betah diperusahaan tersebut.

Semakin berkembangnya sektor dalam perekonomian Syari'ah di Indonesia, menyebabkan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia berlomba-lomba mengkaji produk syari'ah yang belum ada atau masih jarang diminati masyarakat Indonesia, salah satunya adalah dana pensiun syari'ah.

Dana pensiun syari'ah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Sumber peraturan tentang dana pensiun syari'ah terdapat dalam Undang-undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah, dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah.<sup>8</sup>

Pertumbuhan lembaga keuangan dana pensiun syari'ah di Indonesia lambat, tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah. Sampai saat ini, dana pensiun

---

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 286-287.

<sup>8</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h. 209.

syari'ah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syari'ah.<sup>9</sup> Seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Manulife (Principal Indonesia), dan Allianz.

Kondisi ini menunjukkan lambannya pertumbuhan dana pensiun syari'ah. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syari'ah, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syari'ah.<sup>10</sup> Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan aturan hukum pengelolaan dana pensiun syari'ah dan ajaran Islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis peneliti merumuskan pokok masalahnya. Adapun pokok masalah yang dimaksud adalah “Bagaimanakah Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah Di Indonesia”?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah Di Indonesia.

---

<sup>9</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan.*, h. 300.

<sup>10</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 342.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang aturan hukum pengelolaan dana pensiun syari'ah di Indonesia.

### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat secara umum sebagai pengetahuan, khususnya tentang aturan hukum pengelolaan dana pensiun syari'ah di Indonesia.

## **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji.<sup>11</sup> Disini peneliti mengemukakan dengan jelas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu dalam penelitian relevan ini, memaparkan beberapa penelitian yang terkait dengan masalah yang akan dikaji.

Penelitian pertama adalah penelitian milik Tri Puji Lestari (NIM 1110046100091) yang berjudul “Analisis Kesesuaian Penerapan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-

---

<sup>11</sup> Zuhairi..et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali pers, 2016) h.39.

MUI/2013”.<sup>12</sup> Skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, adapun perbedaannya yaitu objek penelitian pada skripsi milik Tri Puji Lestari berfokus pada kekesuaian Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/2013, dimana program pensiun itu sendiri sudah ada sejak 2010, sedangkan fatwa tentang dana pensiun syariah ini baru ada pada 2013. sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih memfokuskan pada telaaah terhadap aturan hukum pengelolaan dana pensiun syari’ah di Indonesia.

Penelitian yang kedua adalah penelitian milik Muhammad Fadel (NIM 1110046100197) yang berjudul “Pendekatan Analisis SWOT Terhadap Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah.”<sup>13</sup> Skripsi Muhammad Fadel menganalisis Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah dengan menggunakan metode SWOT. Apabila diuraikan SWOT adalah: Strengths (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang), threats (ancaman).

Peran analisis SWOT dalam menganalisis produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat adalah sebagai alat membenarkan faktor-faktor elemen SWOT dan sebagai alat analisa yang ditunjukkan untuk menggambarkan situasi produk DPLK Muamalat serta sebagai strategi bagi stakeholderr untuk menetapkan sasaran saat ini atau dimasa

---

<sup>12</sup> Tri Puji Lestari, *Analisis Kesesuaian Penerapan Dana Pensiun Syari’ah Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013*, Fakultas:Syari’ah dan Hukum, Syarif Hidayatullah Jakarta, pdf, (2015).

<sup>13</sup> Muhammad Fadel, *Pendekatan Analisis SWOT Terhadap Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah*, Fakultas: Syariah dan Hukum, Syarif Hidayatullah Jakart, pdf, (2015).

yang akan datang terhadap kualitas internal maupun eksternal dari produk DPLK Muamalat. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih memfokuskan pada telaah terhadap aturan hukum pengelolaan dana pensiun syari'ah di Indonesia.

Penelitian yang ketiga adalah penelitian milik Dwi Riski Meicaecaria (NIM B4B005109) yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK Pusat Di Jakarta.”<sup>14</sup> Dwi Riski Meicaecaria mengkaji Pelaksanaan Perjanjian dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan diaman dalam tulisannya tersebut ada perbedaan antara perjanjian asuransi hari tua yang dibentuk oleh asuransi jiwa berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian dengan perjanjian dana pensiun lembaga keuangan yang pengaturannya didasarkan pada Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang dana Pensiun.<sup>15</sup> Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih memfokuskan pada telaah terhadap aturan hukum pengelolaan dana pensiun syari'ah di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran judul penelitian, belum ada penelitian yang mengangkat judul dengan fokus penelitian telaah terhadap aturan hukum pengelolaan dana pensiun syari'ah di Indonesia.

---

<sup>14</sup> Dwi Riski Meicaecaria, *Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK Pusat Di Jakarta*, Program Studi : Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, pdf, (2007).

<sup>15</sup> *Ibid.*

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *library research* yaitu penelitiannya yang sumber datanya yang diperoleh melalui sumber perpustakaan.<sup>16</sup> Sebagaimana pendapat Uhar Suharsaputra: “Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah. Padahal kikatnya data yang di peroleh dengan penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam penulisan karya ilmiah”.<sup>17</sup>

Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari’ah Di Indonesia.

#### **b. Sifat Penelitian**

Adapun sifat penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>18</sup> Yuridis normatif yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu cara yang digunakan

---

<sup>16</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 1.

<sup>17</sup>Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualilitatif Dan Tindakan*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2012), h. 50.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24.

peneliti untuk memaparkan tentang aturan hukum pengelolaan dana pensiun syari'ah, dimana pemaparan tersebut akan peneliti peroleh melalui buku-buku, jurnal dan sumber pendukung lain terkait dengan judul penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan dicatat oleh pihak lain.<sup>19</sup>

Penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang memiliki kekuatan hukum mengikat kedalam dan dibedakan dalam:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.<sup>20</sup>, merupakan bahan pokok yang diperlukan untuk meneliti permasalahan yang dibahas. adapun sumber data yang akan digunakan adalah Undang-undang No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Fatwa Dewan Syari'ah Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.172.

<sup>20</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: LP3ES), h.116.

b. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>21</sup> Bahan hukum primer yang dimaksud disini adalah data sekunder merupakan hasil rancangan dari para ahli hukum seperti para ulama dan ilmu-ilmu yang lain yang membahas masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder adalah seperti buku-buku fiqh:

- 1) Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2009.
- 2) Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- 3) Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- 4) M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- 5) Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- 6) Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- 7) Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonsia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- 8) Kadarisman dan Sari Wahyuni, *Manajemen Dana Pensiun Indonesia*, Jakarta: PT Mediantara Semesta, 2010.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*



- 9) Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009.
- c. Bahan Hukum Tersier Sumber pelengkap berupa kamus, ensiklopedia dan internet.<sup>22</sup> Oleh karena itu peneliti menggunakan buku-buku ensiklopedia, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dan sebagainya.

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>23</sup> Penelitian ini menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah Di Indonesia.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan<sup>24</sup>. Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi mengemukakan bahwa “analisa data adalah proses penyederhanaan

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, h. 106.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 247.

<sup>24</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung : CV Pustaka Setia,2000), h. 102 dikutip dari tulisan skripsi Sugiyanto, *Pajak dan Zakat Dalam Perspektif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi*, (Metro : STAIN Jurai Siwo, 2014), h.14.

data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.”<sup>25</sup> Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian.<sup>26</sup> Untuk memahami dokumen, teknik yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering di sebut dengan *content analysis*, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen<sup>27</sup>. Analisis isi buku penelitian ini akan menghasilkan suatu kesimpulan tentang kecenderungan isi buku, tata tulis, lay-out, ilustrasi dan sebagainya.<sup>28</sup>

Tema penelitian yang diambil yaitu tentang Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari’ah Di Indonesia, ada pun dijelaskan Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari’ah Di Indonesia yang dijadikan subjeknya dalam menganalisis data agar data dalam penelitian lebih akurat, dan adanya buku-buku fiqih dan fatwa kontemporer dalam menunjang menganalisis data.

---

<sup>25</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h.263.

<sup>26</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983), h .40.

<sup>27</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 220.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h.,16.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Dana Pensiun Syari'ah

##### 1. Pengertian Dana Pensiun Syari'ah

Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Untuk definisi dana pensiun dapat dilihat pada Bab 1 Pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yang menyebutkan, "Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun."<sup>29</sup> Suatu tabungan yang diberikan pada saat memasuki hari tua atau masa pensiun. Dimana dana tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan disaat sudah tidak lagi bekerja.

Diundangkan pada tanggal 20 April 1992 (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1992). Sebelum Undang-undang ini diberlakukan ketentuan hukum yang mengatur tentang dana pensiun adalah *Arbeidersfonden Ordonantie Staatsblad* (Tahun 1926 Nomor 377), yang berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 176.

<sup>30</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.96.

Sedangkan dana pensiun syari'ah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>31</sup> Dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian artinya pensiun dapat diberikan pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun.<sup>32</sup>

Namun dengan adanya dana pensiun baik dikelola oleh sebuah lembaga maka setiap bulan atau waktunya ia akan terus dapat memperoleh uang pensiun atau minimal sejumlah uang pesangon yang akan membantunya untuk bisa memakainya atau untuk menginvestasikannya pada tempat-tempat yang memiliki nilai *profitable*. *Profitable* artinya berinvestasi pada tempat yang nilai finansialnya akan terus mengalami kenaikan.<sup>33</sup> Termasuk bisa saja ketika pensiun ia bisa membuka usaha. Apalagi dalam usia pensiun yang masih berumur 56 atau 58 tahun tentunya ini usia yang masih

---

<sup>31</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 300.

<sup>32</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 287.

<sup>33</sup> Irham Fahmi, *Bank & Lembaga.*, h. 176.

tergolong sehat dan produktif untuk angka harapan hidup rakyat Indonesia untuk saat ini yang sudah jauh lebih sehat dibanding pada masa dahulunya.<sup>34</sup>

Di Indonesia, program dana pensiun dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan dan swasta. Pelaksana dana pensiun yang dikelola oleh pemerintah di Indonesia, antar lain sebagai berikut.

- a. PT Jamsostek (persero), suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN dibawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Setiap perusahaan diharapkan mendaftarkan karyawannya ikut dalam program jamsostek untuk kepastian masa tuanya. Akan tetapi, Departemen Keuangan memegang peranan dalam pengawasan (Undang-undang No.3/1992);
- b. PT Taspen (persero), yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta (dana pensiun lembaga keuangan dan dana pensiun yang disponsori pemilik usaha) yang bertanggungjawab kepada Departemen Keuangan (Keputusan Presiden No. 8/1997);
- c. PT ASABRI (persero), yaitu dana pensiun bagi pensiunan tentara yang pengelolaannya berada dibawah Departemen Pertahanan (Keputusan Presiden No. 8/1997).<sup>35</sup>

Ketiga program tersebut diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda. Disamping itu, ada pula UU No. 40/2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional yang terbit tahun 2004. Dalam UU itu, upaya mewujudkan kesejahteraan (memberantas kemiskinan) diupayakan dengan mewujudkan rasa aman bagi setiap penduduk Indonesia, sejak lahir hingga ke liang kubur, dalam bentuk program perlindungan sosial dibidang kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan.*, h. 298.

<sup>36</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan.*, h. 298.

Dengan adanya undang-undang tentang dana pensiun tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Agar terwujud kesejahteraan meskipun sudah memasuki masa tua.

## **2. Tujuan Dana Pensiun**

Tujuan penyelenggaraan program pensiun, baik dari kepentingan perusahaan, peserta, maupun lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>37</sup>

### **a. Perusahaan**

- 1) Kewajiban moral, yaitu perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan saat mereka mencapai usia pensiun.
- 2) Loyalitas, karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan dan meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- 3) Kompetisi pasar tenaga kerja, yaitu perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional dipasaran tenaga kerja.
- 4) Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan diri di perusahaan.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 302.

- 5) Agar di saat usia pensiun, karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja diperusahaannya.
- 6) Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah.<sup>38</sup>

Dari poin-poin diatas merupakan suatu bentuk keperdulian perusahaan terhadap kelangsungan hidup karyawannya setelah karyawan tersebut sudah tidak lagi produktif atau sudah memasuki masa pensiun.

b. Peserta.

- 1) Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan saat mereka mencapai usia pensiun.
- 2) Kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun/berhenti kerja.

c. Penyelenggara dana pensiun.

- 1) Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan.
- 2) Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
- 3) Sebagai bakti sosial terhadap para peserta.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 302-303.

<sup>39</sup> *Ibid.*,

Jadi kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi kedalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Bagi perusahaan dana pensiun iuran yang dipungut dari karyawan suatu perusahaan tidak dikenakan pajak. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka mengembangkan program pensiun kepada masyarakat luas, seperti yang tetuang dalam peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang memberikan fasilitas penundaan pajak penghasilan seperti dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang berbunyi:

“Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh karyaawan dan penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tidak termasuk dari objek pajak.”<sup>40</sup>

### **3. Macam-macam dan Manfaat Dana Pensiun**

Dana pensiun ini ada 2 (dua) macam yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan.

#### **a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)**

Yang dimaksud dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku sendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun. Manfaat pasti atau program

---

<sup>40</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga.*, h. 287.



pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

Kekayaan dana pensiun pemberi kerja itu diperoleh atau dihimpun dari:

- 1) Iuran pemberi kerja;
- 2) Iuran pemberi peserta;
- 3) Hasil investasi;
- 4) Pengalihan dari dana pensiun lain.<sup>41</sup>

Peserta dana pensiun yang memenuhi persyaratan berhak untuk memperoleh manfaat dari dana pensiun tersebut, yaitu:

- 1) Pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh, rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah 55 tahun, dan beberapa profesi tertentu, dapat lebih lama lagi seperti guru yang mencapai usia 60 tahun dan dosen yang mencapai usia 65 tahun.
- 2) Pensiun dipercepat, yaitu jenis pensiun yang diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karna adanya pengurangan pegawai diperusahaan tersebut.
- 3) Pensiun ditunda, yaitu pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, tetapi usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai.
- 4) Cacat, yaitu pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal ketika masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal.<sup>42</sup>

#### b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi*, h. 96.

<sup>42</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan*, h. 305.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 306.

Dalam hal dana pensiun lembaga keuangan itu kepesertaannya terbuka bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri.

Adapun hak yang akan diperoleh peserta adalah:

- 1) Iurannya (termasuk iuran pemberi kerja atas nama peserta)
- 2) Apabila ditambah dengan hasil pengembangannya.<sup>44</sup>
- 3) Menetapkan dan mengubah pilihan jenis investasi.
- 4) Memperoleh informasi mengenai Dana yang dimiliki.
- 5) Mengalihkan kepesertaannya kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan lainnya.
- 6) Menunjuk Pihak Yang Berhak untuk menerima Dana Peserta apabila Peserta meninggal dunia.<sup>45</sup>

## **B. Dasar Hukum Dana Pensiun**

Di negara Indonesia, ketentuan tentang dana pensiun diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.<sup>46</sup> Dalam persoalan dana pensiun dilihat dari sudut hukum Islam dana pensiun dimaksudkan sebagai penghasilan pada waktu hari tua, yaitu ketika yang bersangkutan tidak mampu lagi untuk bekerja.

Sedangkan peraturan Dana Pensiun Syari'ah secara umum adalah Hasil kajian dan mudzakah yang dilakukan antara DSN-MUI dengan IKNB OJK (Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan) dan

---

<sup>44</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi*, h. 88-89.

<sup>45</sup> <https://konsultasimuamalat.wordpress.com/2007/12/16/menggagas-tata-kelola-yang-baik-bagi-dana-pensiun-syariah/>. Diunduh pada tanggal 28 Maret 2016.

<sup>46</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi*, h. 87.

Asosiasi Dana Pensiun pada tgl 28 Mei 2013, 26 Juni 2013, 2 Juli 2013, 29-30 Agustus 2013 tentang Dana Pensiun Syari'ah.<sup>47</sup>

Berdasarkan hal tersebut, tentunya jelas bahwa dana pensiun tidaklah bertentangan dengan Syariat Islam. Sebab, secara jelas dapat dikemukakan bahwa dana pensiun mempunyai manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dana pensiun tersebut adalah untuk mencapai kemajuan hidup dan tujuan hidup. Seperti surat al-Hasyr ayat 18, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر : ١٨)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*<sup>48</sup>

Perintah memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dipahami oleh Thabathaba'i sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan. Ini seperti seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia dituntut untuk memperhatikannya kembali agar menyempurnakannya bila telah baik, atau memperbaikinya bila masih ada kekurangannya, sehingga jika tiba saatnya tidak bekerja

---

<sup>47</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah*. Pdf.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya:Karya Agung, 2006), h. 799.

lagi, seorang pekerja masih dapat menerima imbalan dari pekerjaan yang telah ia sempurnakan/lakukan.<sup>49</sup> Dari uraian di atas, dapat dipahami landasan hukum dari dana pensiun, dan manfaat pensiun.

## **C. Pengelolaan Dana Pensiun**

### **1. Pengelolaan Dana Pensiun**

Pengelolaan dana pensiun adalah suatu sistem manajemen yang mengikutsertakan karyawan dari semua tingkatan dan dengan menerapkan konsep-konsep pengelolaan dana pensiun dan metode-metode statistik untuk mendapatkan kepuasan peserta pensiunan dan pendiri. Pengelolaan dana pensiun selalu dimulai dengan menetapkan tujuan yang terukur.<sup>50</sup>

Pendanaan program pensiun, baik dalam rangka memenuhi ketentuan maupun untuk tujuan pengelolaan manajemen keuangan akan menyebabkan terjadinya akumulasi kekayaan yang nantinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun dan biaya administrasi. Penggunaan secara produktif atas kekayaan dana pensiun akan mengurangi biaya-biaya langsung program pensiun manfaat pasti dan meningkatkan manfaat pensiun yang dapat dibayarkan bagi pensiunan pasti.<sup>51</sup>

Dana pensiun biasanya mengembangkan kebijakan investasi secara tertulis dalam pengelolaan kekayaan. Akan tetapi, tidak semua

---

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume 14, h. 130.

<sup>50</sup> Kadarisman dan Sari Wahyuni, *Manajemen Dana Pensiun Indonesia*, (Jakarta: PT Mediantara Semesta, 2010), h. 35.

<sup>51</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan*, h. 309.

program pensiun memiliki kebijakan investasi formal. Kalaupun ada, biasanya relatif sederhana dan banyak yang didelegasikan kepada perusahaan investasi atau perusahaan asuransi. Pada prinsipnya, dana pensiun dapat melakukan investasi dalam berbagai bentuk. Portofolio investasi dana pensiun umumnya didominasi dalam bentuk saham, obligasi jangka menengah-panjang, instrumen pasar uang, kontrak anuitas grup dan jenis investasi lainnya. Porsi yang relatif lebih kecil diinvestasikan dalam *real estate*, surat-surat berharga asing, dan instrumen investasi baru yang dapat menawarkan prospek yang lebih tinggi daripada keuntungan rata-rata.<sup>52</sup> Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun Syari'ah harus dilakukan pengurus sesuai dengan arahan investasi yang digariskan oleh pendiri dan ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh menteri.<sup>53</sup>

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) telah mewajibkan seluruh lembaga untuk menyusun sekaligus menerapkan Pedoman dan Tata Kelola Dana Pensiun sejak 1 Januari 2008, keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Ketua Nomor KEP-136/BL/2008 dengan tujuan mendorong penyusunan pedoman tata kelola yang baik dilingkungan kerja, pengurus, dan pengawas dana pensiun. Pedoman tata kelola dana pensiun diharapkan akan disusun dengan berpedoman pada kaidah yang meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*),

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 309-310.

<sup>53</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 191.

pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).<sup>54</sup>

## 2. Investasi Dana Pensiun Syari'ah

Bagi dana pensiun yang beroperasi secara syari'ah, maka kebijakan investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. Investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen-instrumen yang dibenarkan menurut Fatwa DSN-MUI. Dana pensiun syari'ah harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen syari'ah.<sup>55</sup>

Ada beberapa jenis investasi Islam yang sudah tersedia antara lain:

- a. Deposito Mudharabah
- b. Saham Islam
- c. Reksadana Islam
- d. Obligasi Islam<sup>56</sup>

Kebijakan investasi dana pensiun syari'ah disamping terpenuhinya prinsip syari'ah juga minimal mencakup komponen :

- a. Tingkat keuntungan (*rate of return*), yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memaksimalkan keuntungan dengan memperhatikan keamanan dana dan kebutuhan likuiditas. Beberapa strategi dapat dilakukan baik dengan tidak menyebutkan suatu jumlah tertentu, menyebutkan besaran jumlah

---

<sup>54</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan*, h. 300.

<sup>55</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 298.

<sup>56</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 344-345.

pengembangan yang diinginkan, atau menyatakan tingkat bunga nominal keuntungan.

- b. Resiko yang dapat diterima, yaitu penentuan jumlah risiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan investasi.
- c. Kebutuhan likuiditas, dana pensiun membutuhkan likuiditas lebih kecil, apabila ada kebutuhan likuiditas khusus, maka perlu ditetapkan dalam pedoman kebijakan investasi.
- d. Diversifikasi yang merupakan metode untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan, menjaga berkurangnya dana dari risiko investasi, dan memenuhi kebutuhan likuiditas. Diversifikasi portofolio dapat dilakukan dengan menggunakan jenis kekayaan, sektor dan kualitas perangkat aset yang akan dijadikan sebagai instrumen investasi.<sup>57</sup>

Akad yang digunakan dalam dana pensiun syari'ah yang tertera pada DSN-MUI :

- a. Akad Hibah, yaitu akad yang berupa pemberian dana (*Mauhub bih*) dari pemberi kerja (*Wahib*) kepada pekerja (*Mauhub lah*) dalam penyelenggaraan pensiun.
- b. Akad Hibah *Muqoyyadah* adalah hibah, dimana pemberi (*Wahib*) menentukan orang-orang / pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*looking in*).

---

<sup>57</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga*, h., 298-299.

- c. Akad Wakalah adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- d. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dana pensiun syari'ah dengan pihak lain, dana pensiun syari'ah sebagai *Shahibul Mal*, pihak lain sebagai *Mudhorib* (pengelola), keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada dana pensiun syari'ah apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.<sup>58</sup>

### 3. Investasi Dana Pensiun Konvensional

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang investasi dana pensiun dapat melakukan investasi dananya pada:

- a. Surat berharga negara;
- b. Tabungan pada bank;
- c. Deposito berjangka pada bank;
- d. Deposito *on call* pada bank;
- e. Sertifikat deposito pada bank;
- f. Sertifikat bank indonesia;
- g. Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- h. Obligasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- i. Sukuk yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- j. Unit penyertaan reksa dana dari:
  - 1) Reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham;
  - 2) Reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan dan reksa dana indeks;
  - 3) Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;
  - 4) Reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek;
- k. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset;

---

<sup>58</sup> DSN-MUI, *Pedoman Umum penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan prinsip Syari'ah*, h. 9. Pdf.



- l. Unit penyertaan dana investasi *real estat* berbentuk kontrak investasi kolektif;
- m. Kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- n. Penempatan langsung pada saham;
- o. Tanah di Indonesia; dan/ atau
- p. Bangunan di Indonesia.<sup>59</sup>

Investasi pada dana pensiun konvensional lebih luas dan beragam dibandingkan dengan investasi pada dana pensiun syari'ah. Selain produk dana pensiun konvensional lebih dulu ada dari pada dana pensiun syari'ah, dana pensiun konvensional juga memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur berjalannya produk tersebut yaitu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992.

#### **4. Kebijakan dan kendala Pengembangan Dana Pensiun Syari'ah**

Dana pensiun syari'ah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan sejumlah alasan:

- a. Masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun. Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota Taspen dan Askes, pegawai swasta dan pegawai mandiri (wiraswasta) yang jumlahnya sangat besar sangat potensial untuk menjadi target pasar program dana pensiun syari'ah.
- b. Dengan berkembangnya lembaga dan bisnis syari'ah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syari'ah.

---

<sup>59</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan.*, h. 310-311.

- c. Rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syari'ah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syari'ah.<sup>60</sup>
- d. Keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syari'ah, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syari'ah.<sup>61</sup>

Untuk itu kebijakan dan program akselerasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan dana pensiun syari'ah. Kebijakan tersebut akan mencukupi untuk dapat mendorong pertumbuhan dari sisi *supply* dan *demand* secara seimbang dan memperkuat permodalan, manajemen, dan sumber daya manusia (SDM) bagi Dana Pensiun Syari'ah.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 301.

<sup>61</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan*, h. 342.

<sup>62</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga*, h. 301-302.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Sejarah Dana Pensiun Konvensional**

Sejarah perkembangan dana pensiun di Indonesia yaitu terjadi pada pertengahan abad ke-19 yaitu usaha tanaman ekspor oleh pengusaha besar, saat itu orang-orang Indonesia terlibat dalam jumlah besar dalam kegiatan pertanian non tradisional dan diperkerjakan sebagai buruh upahan, ternyata menjadi buruh upahan tidak menjamin kesejahteraan buruh karena upahnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena upahnya sangat rendah.<sup>63</sup>

Pada tahun 1939 buruh berani menuntut perbaikan hasil agar mereka diberi jaminan hari tua atau pensiun di masa tua kelak. Akhirnya pengusaha menerima tuntutan tersebut, karena jika tidak dipenuhi akan berakibat pada kelangsungan jalannya perusahaan. Perusahaan menyelenggarakan program pensiun dengan membentuk cadangan pensiun atau membebankan pada siapa perusahaan untuk pembayaran pensiun bagi buruh yang berhenti pada usia pensiun, Pada tingkat yang lebih maju perusahaan akhirnya mendirikan yayasan dalam programnya yang terpisah dari perusahaan yayasan tersebut.<sup>64</sup>

Dana pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan pada karyawan. Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk

---

<sup>63</sup> <http://movi3k.blogspot.co.id/2012/02/apa-itu-dana-pensiun.html>. diunduh pada tanggal 8 Agustus 2017.

<sup>64</sup> *Ibid.*,

manfaat atau imbalan pensiun di saat karyawan memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan. Jaminan ini akan memberikan ketenangan pada karyawan karena adanya kepastian di masa depan. Jaminan ini juga akan memberikan motivasi karyawan sehingga karyawan maupun perusahaan sama-sama diuntungkan.<sup>65</sup>

Di era tahun 70-an sampai tahun 80-an masyarakat Indonesia berlomba-lomba masuk menjadi pegawai negeri dengan tujuan untuk memperoleh pensiun di masa tuanya. Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhir masa kerja seseorang dan masa itu masyarakat masih berfikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi. Oleh karena itu tidak mengeherankan jika pilihan utama mereka terjun ke dunia kerja adalah pegawai negeri, karena pegawai negerilah pada saat itu memberikan kepastian adanya pensiun.<sup>66</sup>

PT TASPEN (PERSERO) adalah BUMN yang mengelola Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT). PT TASPEN didirikan berdasarkan hasil konferensi di Jakarta pada tanggal 25-26 Juli 1960. Dalam konferensi tersebut para peserta menyadari bahwa PNS dipandang penting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan guna tercapainya

---

<sup>65</sup> *Ibid.*,

<sup>66</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.

pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu badan yang dapat memberikan jaminan sosial bagi PNS beserta keluarganya.<sup>67</sup>

Dan pada tanggal 17 April 1963 dibentuklah badan yang diberi nama Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau PN TASPEN. Namun pada tanggal 18 November 1970, PN TASPEN berubah menjadi PERUM TASPEN. Dan pada tanggal 30 Juli 1981, PERUM TASPEN berubah status Badan Hukum menjadi PT TASPEN (PERSERO) yang terdiri dari program Tabungan Hari Tua (THT) dan Dana Pensiun.<sup>68</sup>

Dengan adanya dana pensiun masyarakat akan merasa lega karena dimasa tuanya yang sudah tidak lagi produktif dalam bekerja masih mempunyai tabungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

## **B. Sejarah Dana Pensiun Syari'ah**

Secara faktual, di Indonesia pada tahun 1995 dana pensiun yang menetapkan prinsip syari'ah ini baru ada satu, yakni dana pensiun syari'ah yang dikeluarkan oleh PT Principal Indonesia. Polanya hampir sama dengan pola tabungan. Sementara pada tahun 1997 sudah terdapat perusahaan yang mengelola dana pensiun syari'ah, diantaranya Bank Muamalat Indonesia (BMI), Manulife (Prinsipal Indonesia) dan Allianz.<sup>69</sup>

Bank Muamalat Indonesia Tbk. sebagai pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat adalah perusahaan yang bergerak

---

<sup>67</sup> [http://rizqiafta.blogspot.co.id/2013/05/makalah\\_24.html](http://rizqiafta.blogspot.co.id/2013/05/makalah_24.html). DI unduh pada tanggal 18 Juli 2017.

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2015), h. 208.

dalam bidang perbankan dengan pengelolaan berdasarkan Syariat Islam. Sejak beroperasi tahun 1992 Bank Muamalat menunjukkan kinerja yang senantiasa terus meningkat, baik dari aspek peningkatan aset maupun perluasan jaringan.<sup>70</sup>

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam yaitu tidak mempergunakan perangkat bunga, melainkan sistem bagi hasil. Bank Muamalat Indonesia menghindari Perangkat bunga karena masih sangat banyak kalangan umat Islam yang percaya bahwa tata cara penggunaannya dikhawatirkan mengandung unsur riba.<sup>71</sup> Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat adalah penyelenggara Program Pensiun Iuran Tetap (PPIP) yang didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia, Tbk. dan disahkan berdasarkan SK Menteri Keuangan No. KEP.485/KM/1997, tanggal 10 Oktober 1997. Melalui dukungan jaringan Bank Muamalat yang terbesar diseluruh Indonesia, DPLK siap memberikan layanan disetiap *outlet* BMI untuk pendaftaran, setoran, maupun pembayaran manfaat pensiun dikemudia hari.<sup>72</sup>

Dari sejarah dana Pensiun syari'ah di atas sangat besar kemungkinan dana pensiun syari'ah dapat berkembang luas di Indonesia. Masyarakat yang loyal terhadap agama Islam pasti akan memilih dana pensiun yang

---

<sup>70</sup> Ahmad Rahadian, *Analisis Kontrak Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah Ditinjau dari Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional NO. 88/DSN MUI/XI/2013*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2014), pdf. h. 43.

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 44

<sup>72</sup> Mardani, *Aspek Hukum*, h. 208.

berbasis syari'ah. Karena melihat dari bank yang menglolanya pun menggunakan bunga melainkan menggunakan bagi hasil.

### **C. Undang-undang Yang Mengatur Tentang Dana Pensiun Syari'ah**

Secara umum Dana Pensiun Syari'ah dalam peraturannya masih berpatokan pada Undang-undang No 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. Ketentuan mengenai dana pensiun yang ada pada Undang-undang No 11 Tahun 1992 dikelompokkan menjadi 9 BAB sebagai berikut :

#### **1. BAB I Ketentuan Umum**

Pada bagian ketentuan umum ini menjelaskan tentang pembahasan yang terkait tentang dana pensiun. Ketentuan umum pada bab ini sangat penting sebelum membahas pada ketentuan yang lainnya sehingga tidak perlu lagi mengulangi pada pembahasan selanjutnya.

Ketentuan umum dalam bab ini menyebutkan 22 (dua puluh dua) definisi. Definisi-definisi tersebut adalah definisi Dana Pensiun, Dana Pensiun Pemebri Kerja, Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Peraturan Dana Pensiun, Program Pensiun, Program Pensiun Manfaat Pasti, Program Pensiun Iuran Pasti, Manfaat Pensiun, Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Cacat, Pensiun Ditunda, Peserta, Pemberi Kerja, Pendiri, Mitra Pendiri, Pengurus, Penerima Titipan, Buku Daftar, Cacat Dan Mentri.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 1992 , *Dana Pensiun*, Pdf. h. 1-2.

## 2. BAB II Jenis Dan Status Hukum Dana Pensiun

Dalam bab ini menjelaskan 3 pasal yang terkait Jenis dan Hukum Dana Pensiun, yaitu : Jenis Dana Pensiun, Status Dana Pensiun, dan kewajiban mendapatkan Pengesahan Menteri Sebelum Mengelola Dan Menjalankan Program Dana Pensiun.

## 3. BAB III Dana Pensiun Pemberi Kerja

Bab ini ada 6 bagian yaitu : pembentukan dan tata cara pengesahan, Kepengurusan dana pensiun, iuran dana pensiun, hak peserta, kekayaan dana pensiun dan pengelolaannya, pembubaran dan penyelesaian dana pensiun.

## 4. BAB IV Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Pasal dalam bab ini ada 9 yaitu : Lembaga yang dapat mendirikan DPLK, Ketentuan yang wajib dimuat dalam peraturan Dana Pensiun, kepesertaan dalam dana pensiun, pendiri dana pensiun lembaga keuangan, kekayaan lembaga keuangan.<sup>74</sup>

## 5. BAB V Pemberian Fasilitas Perpajakan.

## 6. BAB VI Pembinaan Dan Pengawasan

## 7. BAB VII Ketentuan Pidana

## 8. BAB VIII Ketentuan Peralihan

## 9. BAB IX Ketentuan Penutup.<sup>75</sup>

Ketetapan mengenai Dana Pensiun Syari'ah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 3-12.

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 13-16.



Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Dalam Fatwa ini menetapkan 5 (lima), ketentuan :

1. Ketentuan Umum

Pada bagian ketentuan umum ini menjelaskan pembahasan yang terkait tentang dana pensiun syari'ah. Ketentuan pada fatwa ini sangat penting sebelum membahas pada ketentuan yang lainnya sehingga tidak perlu lagi mengulangi pada pembahsan selanjutnya.

Ketentuan umum pada fatwa ini menyebutkan 24 (dua puluh empat) definisi. Definisi-definisi tersebut adalah definisi Dana Pensiun, Dana Pensiun Syari'ah, Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Program Pensiun, Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP), PPIN Contributory, PIIP-Non Contributory, Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), Program Pensiun Syari'ah, Iuran, Manfaat Pensiun, Peraturan Dana Pensiun, Vesting Right, Locking In, Peserta Penerima Manfaat Pensiun, Akad Hibah, Akad Hibah *Bi Syarth*, Akad Hibah *Muqoyyadah*, Akad *Wakalah*, Akad *Wakalah Bil Ujrah* Dan Akad *Mudhorobah*.<sup>76</sup>

2. Ketentuan terkait PIIP (Program Pensiun Iuran Pasti) pada DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan)

Dalam keputusan fatwa ini menjelaskan 4 hal terkait ketentuan PIIP pada DPLK, yaitu : ketentuan para pihak dan akad PIIP pada

---

<sup>76</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.88/DSN-MUI/XI/2013. Pdf. h. 7-9.

DPLK, ketentuan iuran PPIP pada DPLK, ketentuan pengelolaan kekayaan peserta PPIP pada DPLK dan ketentuan manfaat pensiun PPIP pada DPLK.

3. Ketentuan terkait PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti) pada DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja)

Dalam fatwa ini menjelaskan 4 hal terkait ketentuan PPIP pada PDLK, yaitu: ketentuan para pihak dan PPIP pada DPLK, ketentuan iuran DPPK, ketentuan pengelolaan kekayaan peserta PPIP pada DPPK dan ketentuan manfaat pensiun PPIP pada DPPK.

4. Ketentuan terkait PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti)

Dalam fatwa ini menjelaskan 4 hal terkait ketentuan PPMP, yaitu: ketentuan para pihak dan akad PPMP, ketentuan iuran PPMP, ketentuan pengelolaan iuran peserta PPMP dan ketentuan manfaat pensiun PPMP.

5. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup ini terdapat 2 penjelasan didalamnya, yaitu: penjelasan mengenai perselisihan antara pihak dan pemberlakuan tanggal ditetapkannya fatwa. Ada pun isi dari penjelasan tentang perselisihan yaitu “Apabila terjadi perselisihan diantara para pihak dalam menyelenggarakan pensiun berdasarkan prinsip syari’ah melalui musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan sesuai undang-undang yang berlaku.” Sedangkan isi dari penjelasan tentang pemberlakuan ditetapkannya fatwa yaitu: fatwa ini

berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>77</sup>

Fatwa DSN-MUI No.88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah, kemudian diperkuat oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah yang menetapkan 12 (dua belas), ketentuan :

#### 1. Ketentuan Umum

Pada bagian ketentuan umum ini menjelaskan pembahasan yang terkait tentang dana pensiun syari'ah. Ketentuan pada peraturan ini sangat penting sebelum membahas pada ketentuan yang lainnya sehingga tidak perlu lagi mengulangi pada pembahsan selanjutnya.

Ketentuan umum pada peraturan ini menyebutkan 23 (dua puluh tiga) definisi. Definisi-definisi tersebut adalah definisi Dana Pensiun, Dana Pensiun Syari'ah, Prinsip Syari'ah, Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Program Pensiun, Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah, Unit Syari'ah, Pengelola Unit Syari'ah, Pendiri, Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Peraturan Dana Pensiun (PDP), Akad, Akad *Hibah*, Akad *Hibah bi Syarth*, Akad *Hibah Muqoyyadah*, Akad *Wakalah*, Akad *Wakalah bil Ujrah*, Akad

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 9-15.

*Mudharabah, Akad Ijarah, Dana Ta'zir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*<sup>78</sup>

2. Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah
3. Pendirian Dana Pensiun Syari'ah, Konversi, Unit Syari'ah, Dana Penjualan Paket Investasi Syari'ah di Dana Pensiun Lembaga keuangan
4. Akad
5. Iuran, Manfaat Pensiun, Manfaat Lain dan Pengelolaan Kekayaan
6. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)
7. Pelaporan
8. Pembubaran Dana Pensiun Syari'ah, Penutupan Unit Syari'ah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Penutupan Penjualan Paket Investasi Syari'ah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
9. Sanksi
10. Ketentuan Peralihan
11. Ketentuan Lain-lain
12. Ketentuan Penutup.<sup>79</sup>

Secara garis besar dana Pensiun pada Undang-undang No. 11 Tahun 1992 adalah suber hukum pembuatan peraturan pada dana pensiun syari'ah yang tertera pada DSN MUI No.88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah,

---

<sup>78</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 tentang *Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah*. h. 2-4.

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 5-20

kemudian diperkuat oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

#### **D. Telaah Terhadap Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah**

Dana pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada pegawai setelah pegawai tersebut berhenti bekerja, pensiun atau meninggal dunia, bahkan bukan saja kepada pegawai saja tetapi juga kepada keluarganya. Dana pensiun bersifat sosial yang bertujuan untuk memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta atau keluarganya setelah selesai bekerja, namun mensejahterakan peserta melalui program pensiun Pengelolaannya harus berlandaskan pada aturan syari'ah dan fatwa yang sudah ditetapkan dalam program dana pensiun syari'ah, aturan berlandaskan syari'ah dan fatwa diperlukan untuk menghindarkan pengelolaan dana pensiun dari hal-hal yang bertentangan dengan syari'ah.

Pada dana pensiun konvensional atau dana pensiun umum dalam investasinya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 199/PMK.010/2008 tentang investasi dana pensiun dapat melakukan investasi dananya pada:

- q. Surat berharga negara;
- r. Tabungan pada bank;
- s. Deposito berjangka pada bank;
- t. Deposito *on call* pada bank;
- u. Sertifikat deposito pada bank;

- v. Sertifikat bank Indonesia;
- w. Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- x. Obligasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- y. Sukuk yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- z. Unit penyertaan reksa dana dari:
  - 5) Reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham;
  - 6) Reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan dan reksa dana indeks;
  - 7) Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;
  - 8) Reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek;
- aa. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset;
- bb. Unit penyertaan dana investasi *real estat* berbentuk kontrak investasi kolektif;
- cc. Kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- dd. Penempatan langsung pada saham;
- ee. Tanah di Indonesia; dan/ atau
- ff. Bangunan di Indonesia.<sup>80</sup>

Dana pensiun biasanya mengembangkan kebijakan investasi secara tertulis dalam pengelolaan kekayaan. Akan tetapi, tidak semua program pensiun memiliki kebijakan investasi formal. Kalaupun ada, biasanya

---

<sup>80</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),. h. 310-311

relatif sederhana dan banyak yang didelegasikan kepada perusahaan investasi atau perusahaan asuransi. Pada prinsipnya, dana pensiun dapat melakukan investasi dalam berbagai bentuk. Portofolio investasi dana pensiun umumnya didominasi dalam bentuk saham, obligasi jangka menengah-panjang, instrumen pasar uang, kontrak anuitas grup dan jenis investasi lainnya. Porsi yang relatif lebih kecil diinvestasikan dalam *real estate*, surat-surat berharga asing, dan instrumen investasi baru yang dapat menawarkan prospek yang lebih tinggi daripada keuntungan rata-rata.<sup>81</sup>

Dana pensiun konvensional memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus investasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang investasi dana pensiun. Dalam peraturan tersebut banyak jenis investasi yang dapat dilakukan dan dana pensiun ini sudah lebih dulu ada sehingga masyarakat lebih mengenal dan mengetahui manfaat dari dana pensiun tersebut.

Disebutkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah, pada bagian 2 point 3 Mengenai Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan memenuhi prinsip syari'ah.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 309-310.

2. Iuran yang diterima dana pensiun syari'ah harus diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah.
3. Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan prinsip syari'ah.
4. Pengelolaan DPLK Syari'ah berhak memperoleh imbalan (*ujrah*) atas pengelolaan dana berdasarkan akad *wakalah bil Ujrah*.<sup>82</sup>

Pada bagian 3 point 3 Mengenai Ketentuan Pengelolaan Kekayaan Peserta Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan memenuhi prinsip syari'ah.
2. Iuran yang diterima dana pensiun syari'ah harus diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah.
3. Kegiatan investasi menggunakan akad yang berlaku sesuai dengan prinsip syari'ah.<sup>83</sup>

Pada bagian tersebut di atas dalam pengelolaannya sama, hanya yang membedakan pada pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syari'ah, berhak memperoleh imbalan (*ujrah*) atas pengelolaan dana berdasarkan akad *wakalah bil Ujrah*, sedangkan pada pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) tidak ada imbalan dalam pengelolaannya.

---

<sup>82</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.88/DSN-MUI//XI/2013. Pdf., h. 11

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 13.



Akad yang digunakan dalam dana pensiun syari'ah yang tertera pada DSN-MUI :

- e. Akad Hibah, yaitu akad yang berupa pemberian dana (*Mauhub bih*) dari pemberi kerja (*Wahib*) kepada pekerja (*Mauhub lah*) dalam penyelenggaraan pensiun.
- f. Akad Hibah *Muqoyyadah* adalah hibah, dimana pemberi (*Wahib*) menentukan orang-orang / pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*looking in*).
- g. Akad Wakalah adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- h. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dana pensiun syari'ah dengan pihak lain, dana pensiun syari'ah sebagai *Shahibul Mal*, pihak lain sebagai *Mudhorib* (pengelola), keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada dana pensiun syari'ah apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.<sup>84</sup>

Akad-akad yang ada pada DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 digunakan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang ada pada bank-bank syari'ah. Akad yang digunakan dalam pengelolaan dana pensiun syari'ah sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja (*Wahib*) kepada pekerja (*Mauhub lah*).

---

<sup>84</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, *Pedoman Umum penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan prinsip Syari'ah*, hal. 9. Pdf.

Dalam pengelolaannya ada beberapa jenis investasi Islam yang sudah tersedia antara lain:

- e. Deposito Mudharabah
- f. Saham Islam
- g. Reksadana Islam
- h. Obligasi Islam<sup>85</sup>

Kebijakan investasi dana pensiun syari'ah disamping terpenuhinya prinsip syari'ah juga minimal mencakup komponen :

- e. Tingkat keuntungan (*rate of return*), yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memaksimalkan keuntungan dengan memperhatikan keamanan dana dan kebutuhan likuiditas. Beberapa strategi dapat dilakukan baik dengan tidak menyebutkan suatu jumlah tertentu, menyebutkan besaran jumlah pengembangan yang diinginkan, atau menyatakan tingkat bunga nominal keuntungan.
- f. Resiko yang dapat diterima, yaitu penentuan jumlah resiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan investasi.
- g. Kebutuhan likuiditas, dana pensiun membutuhkan likuiditas lebih kecil, apabila ada kebutuhan likuiditas khusus, maka perlu ditetapkan dalam pedoman kebijakan investasi.
- h. Diversifikasi yang merupakan metode untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan, menjaga berkurangnya dana dari resiko

---

<sup>85</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 344-345.

investasi, dan memenuhi kebutuhan likuiditas. Diversifikasi portofolio dapat dilakukan dengan menggunakan jenis kekayaan, sektor dan kualitas perangkat aset yang akan dijadikan sebagai instrumen investasi.<sup>86</sup>

Di Indonesia dalam pengelolaan dana pensiun syari'ah sudah ada pada DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 pada bagian 2 point 3 mengenai pengelolaan kekayaan dana pensiun syari'ah yang sudah tertera di atas. Kemudian diperkuat oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syari'ah, pada BAB V (lima) point ke-4 yaitu Pengelolaan kekayaan bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syari'ah wajib dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang dana pensiun dan prinsip syari'ah

Tetapi didalam DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 belum dijelaskan kemana arah investasi dana pensiun syari'ah tersebut. Dalam DSN MUI yang mengatur tentang dana pensiun syari'ah hanya dicantumkan bawasanya investasi dana pensiun syari'ah harus diinvestasikan sesuai prinsip syari'ah dan menggunakan akad-akad yang sudah tertera dalam DSN MUI No. 88/DSN-MUI/IX/2013. Dari kondisi tersebut maka perlu ada keputusan lanjutan dari pihak DSN MUI terkait belum jelasnya aturan hukum yang berkenaan dengan jenis investasi yang berbasis syari'ah.

---

<sup>86</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 298-299.

Dana pensiun syari'ah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan sejumlah alasan:

- e. Masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun. Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota Taspen dan Askes, pegawai swasta dan pegawai mandiri (wiraswasta) yang jumlahnya sangat besar sangat potensial untuk menjadi target pasar program dana pensiun syari'ah.
- f. Dengan berkembangnya lembaga dan bisnis syari'ah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syari'ah.
- g. Rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syari'ah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syari'ah.<sup>87</sup>
- h. Keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syari'ah, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syari'ah.<sup>88</sup>

Pertumbuhan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia, secara lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syar'ah. Sampai saat ini dana pensiun syaria'ah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 301.

<sup>88</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 342.

dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syari'ah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keterbatasan instrumen investasi, belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus tentang dana pensiun syari'ah, serta kurangnya sosialisasi tentang pentingnya dana pensiun syari'ah seperti yang tertera di atas. Padahal dana pensiun syari'ah memiliki potensi besar untuk berkembang, melihat mayoritas masyarakat di Indonesia sendiri beragama Islam.

Peluang berkembangnya dana pensiun syari'ah di Indonesia sangat besar dilihat dari mayoritas masyarakatnya beragama Islam, tetapi karena pemerintah sendiri belum memberikan peraturan secara khusus tentang dana pensiun syari'ah khususnya tentang pengelolaan dana pensiun syari'ah dan jenis investasi syari'ah, maka masyarakat pun masih berfikir bahwa dana pensiun syari'ah sama seperti dana pensiun pada umumnya, yang hanya diperuntuk kan kepada masyarakat yang bekerja sabagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ada hal positif yang dapat dicapai ketika dana pensiun syari'ah itu berkembang luas di Indonesia, yaitu masyarakat dari kalangan atas, menengah sampai yang bawah pun dapat memiliki tunjangan dimasa tua ketika tidak produktif lagi dalam bekerja, meskipun tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu dengan mengikuti dana pensiun syari'ah yang ada pada bank-bank syari'ah dan asuransi syari'ah. Akan sangat bermanfaat untuk masyarakat ketika dana pensiun syari'ah ini dapat berkembang luas di Indonesia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang Telaah Terhadap Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah dapat peneliti simpulkan bahwa peraturan tentang pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah masih terlalu umum, karena disebutkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah menjelaskan bahwa pengelolaan dana pensiun syari'ah harus sesuai dengan syariat Islam, seperti bebas dari unsur-unsur riba, suap menyuap/sogokan, gharar (spekulasi), maisir (perjudian), dan batil (tidak halal/haram). Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah juga menjelaskan akad-akad yang digunakan dalam pengelolaan Dana Pensiun syari'ah, adapun akad-akad yang digunakan dalam dana pensiun syari'ah yaitu akad hibah, akad hibah *muqoyyadah*, akad wakalah, dan akad Mudharabah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran, antara lain:

1. Pemerintah harus membuat peraturan hukum secara khusus yang mengatur tentang dana pensiun syari'ah, terutama pada tata pengelolaan ataupun jenis investasi yang berbasis syari'ah.
2. Pihak Pengelola Dana Pensiun Syari'ah lebih ditingkatkan lagi dalam sosialisai tentang dana pensiun syari'ah, agar masyarakat mengetahui manfaat mengikuti dana pensiun syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana bhakti wakaf, 1996.
- Ahmad Rahadian, *Analisis Kontrak Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah Ditinjau dari Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional NO. 88/DSN MUI/XI/2013*, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.pdf.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: LP3ES.
- Choirudin Hadhiri SP, *Klasifikasi Kandungan Al-Quran jilid 2*, Jakarta : Gema Insani, 2005.
- Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000, h. 102 dikutip dari tulisan skripsi Sugiyanto, *Pajak dan Zakat Dalam Perspektif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi*, Metro : STAIN Jurai Siwo, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Karya Agung, 2006.
- Dwi Riski Meicaecaria, *Pelaksanaan Perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK Pusat Di Jakarta*, Program Studi : Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, pdf, 2007.
- Farouk Muhammad Djali, *Metode Penelitian Sosial "Bunga Rampai*, Jakarta: PTIK Press, 2003.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah*. Pdf.
- <https://konsultasimuamalat.wordpress.com/2007/12/16/menggagas-tata-kelola-yang-baik-bagi-dana-pensiun-syariah/>. Diunduh pada tanggal 28 Maret 2016.
- <http://movi3k.blogspot.co.id/2012/02/apa-itu-dana-pensiun.html>. diunduh pada tanggal 8 Agustus 2017.

[http://rizqiafta.blogspot.co.id/2013/05/makalah\\_24.html](http://rizqiafta.blogspot.co.id/2013/05/makalah_24.html). Di unduh pada tanggal 18 Juli 2017.

Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Kadarisman dan Sari Wahyuni, *Manajemen Dana Pensiun Indonesia*, Jakarta: PT Mediantara Semesta, 2010.

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta : PrenadaMedia Group, 2015

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2008.

Muhammad Fadel, *Pendekatan Analisis SWOT Terhadap Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah*, Fakultas:Syariah dan Hukum, Syarif Hidayatullah Jakart, pdf, 2015.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Salim Bahreisy dan Said Bahreisy,*Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya : PT Bima Ilmu, revisi 2004.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.



Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983.

Tri Puji Lestari, *Analisis Kesesuaian Penerapan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/2013*, Fakultas: Syariah dan Hukum, Syarif Hidayatullah Jakarta *pdf*, 2015.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 1992 , *Dana Pensiun*, Pdf.

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Tindakan*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2012.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zuhairi..et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali pers, 2016.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:  
1. Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
2. Drs. H.M. Saleh, MA  
di -  
Metro

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Sri Erni  
NPM : 13112919  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HE Sy)  
Judul : Managemen Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Di Bank Syariah Mandiri Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b Isi ± 3/6 bagian.
  - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Ketua Jurusan  
  
Siti Zubaidah, S.Ag., MH  
13112919200111998032001

## OUTLINE

### JUDUL : TELAAH TERHADAP ATURAN HUKUM PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARI'AH DI INDONESIA

**Halaman Sampul**

**Halaman Judul**

**Halaman Persetujuan**

**Halaman Pengesahan**

**Abstrak**

**Halaman Orisinalitas Penelitian**

**Halaman Motto**

**Halaman Persembahan**

**Halaman Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**Daftar Lampiran**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
  - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 2. Sumber Data
  - 3. Teknik Pengumpulan Data
  - 4. Teknis Analisis Data

#### **BAB II. LANDASAN TEORI**

- A. Dana Pensiun Syari'ah
  - 1. Pengertian Dana Pensiun Syari'ah
  - 2. Tujuan Dana Pensiun Syari'ah
  - 3. Macam-macam dan Manfaat Dana Pensiun Syari'ah
- B. Dasar Hukum Dana Pensiun Syari'ah

C. Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah

1. Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah
2. Investasi Dana Pensiun Syaria'ah
3. Kebijakan dan Kendala Pengembangan Dana Pensiun Syari'ah

**BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Sejarah Dana Pensiun konvensional
- B. Sejarah Dana Pensiun Syari'ah
- C. Undang-undang yang Mengatur Tentang Dana Pensiun
- D. Telaah Terhadap Aturan Hukum Pengelolaan Dana Pensiun Syari'ah

**BAB IV. PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Metro, Juli 2017**

Mahasiswa Ybs,



**Sri Erni**

13112919

**Mengetahui,**

Pembimbing I



**Dra. Siti Nurjanah, M. Ag**  
NIP. :19680530 199403 2 003

Pembimbing II



**Drs. H. M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1094/In.28/S/OT.01/10/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SRI ERNI  
NPM : 13112919  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13112919.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 25 Oktober 2017  
Kepala Perpustakaan



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808611981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Sri Erni**  
NPM : 13112919

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 26-10-17	✓	Ace untuk dijukan dalam bidang muqashshah agar diskusi prosesnya terlebih dahulu	hy hy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

**Sri Erni**  
NPM. 13112919



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sri Erni  
NPM : 13112919


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 25-10-2017	✓	Halto ajanti sesuai dengan ayat di halaman 2. catatan di halaman pembatalan oleh anda ganti  Originalitas Gukan Originalitas	hj. hj. hj.

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

  
**Sri Erni**  
NPM. 13112919



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Sri Erni**  
NPM : 13112919


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 2-9-17	✓	Perbaikan capitan dan beberapa yang saya minta tes member al-Qur'an	hy

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

  
**Sri Erni**  
NPM. 13112919





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Erni  
NPM : 13112919

Fakultas/Jurusan: Syariaah / HESy  
Semester/TA : VIII / 2016 -2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 1/08 2017	✓	Analisis terhadap aturan hukum di dimensi atas 3 hal penting: - Filosofis - Sosologis - Yuridis Jelaskan 3 hal ini untuk menganalisis aturan yg ada teknik.	
	Jumat 4 Agustus 2017	✓	Ace III dan IV komputasi ke pembimbing I	

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing II,

Drs. H. M. Saleh, MA  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Sri Erni  
NPM. 13112919



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sri Erni  
NPM : 13112919

Fakultas/Jurusan: Syariaah / HESy  
Semester/TA : VIII / 2016 -2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 20-7-2017	✓	Ace Bab I - II Canggih	hy

Mengetahui  
Dosen Pembimbing I,

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Sri Erni**  
NPM. 13112919



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [ianmetro@metrouniv.ac.id](mailto:ianmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Sri Erni  
NPM : 13112919

Fakultas/Jurusan: Syariaah / HESy  
Semester/TA : VIII / 2016 -2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 18-7-2017	✓	Ketepatan ayat Al-Burhan dan kemungkinan, bel anda mulai dari Anwar / asbab usul/ pendapat polkar, karena belum ada Footnote yang dicant- umkan	hy

Mengetahui  
Dosen Pembimbing I, <

**Dra. Hi. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Sri Erni**  
NPM. 13112919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Erni  
NPM : 13112919

Fakultas/Jurusan: Syariaah / HESy  
Semester/TA : VIII / 2016 -2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 08-9-17	✓	Revisi bab 1-III lanjutan	ly

Mengetahui  
Dosen Pembimbing I,

**Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Sri Erni**  
NPM. 13112919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id) website: [www.tarbiyah.metrouniv.ac.id](http://www.tarbiyah.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Sri Erni  
NPM : 13112919

Jurusan / Prodi : Syariah / Hesy  
Semester / T A: VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/02/ 2017. Jumat	✓	Kee bab I-10, Konsultasi ke Pembimbing I.	

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Drs.H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

**Sri Erni**  
NPM. 13112919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)41507 Fax. (0725)47296 Email: [tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id) website: [www.tarbiyah.metrouniv.ac.id](http://www.tarbiyah.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Sri Erni  
NPM : 13112919

Jurusan / Prodi : Syariah / Hesy  
Semester / TA: VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 12-7-17	✓	kec out line lanjutan proses berikut nya. tentu prosedur dengan baik	hy  hy

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
NIP. 19680530 199403 2 003

  
Sri Erni  
NPM. 13112919



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Sri Erni  
NPM : 13112919

Jurusan / Prodi : Syariah / Hesy  
Semester / T A: VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 12/07/ 2016.	✓	Ace Out Line, Konsultasikan dengan Pembim- bing I	

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing II

**Drs.H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

**Sri Erni**  
NPM. 13112919





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Sri Erni  
NPM : 1.3112919

Jurusan / Prodi : Syariah / Hesy  
Semester / T A: VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<del>2017</del> Selasa 11/07/ 2017	✓	Bab II. ✓ Elaborasi lagi pendataan = Hg aturan hukum pengelolaan Dana Punisian Uang dan Sigabik ✓ UU Hg Dana Punisian Uang dan Faktor DSN FUI	 

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Drs.H.M. Saleh, MA  
NIP. 19650111 199303 1 001

Sri Erni  
NPM. 13112919







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: tarbiyah.iain@metrouniv.ac.id website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Sri Erni  
NPM : 13112919


Jurusan / Prodi : Syariah / Hesy  
Semester / T A: VIII / 2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 6/07/ 2017	✓	Parab I. - Perbaiki LBM jelaskan tentang aturan hukum pengelolaan Dana Pansus Syaria ✓ Perbaiki foot- Note/entitas kali. ✓	 

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

  
**Drs.H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

  
**Sri Erni**  
NPM. 13112919

## **RIWAYAT HIDUP**



Sri Erni dilahirkan di Bumi Nabung pada tanggal 28 September 1994, anak ke-3 dari 3 bersaudara pasangan Bapak Saeon dan Ibu Suprapti. Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD N 6 Bumi Nabung dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP PGRI Bumi Nabung dan selesai pada tahun 2010, sedangkan pendidikan Menengah Atas pada SMA N 1 Rumbia

selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah di mulai pada Semester I TA.2013/2014.

Selama menjadi Mahasiswa, peneliti aktif dalam organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mapala Jurai Siwo Metro.